



**MADRASAH ALIYAH SWASTA**  
**LAB. IKIP AL WASHLIYAH MEDAN**



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**  
**(NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA)**

**ANTARA**  
**MADRASAH ALIYAH LAB. IKIP AL WASHLIYAH**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

**NOMOR : 101/MA.Lab.IKIP AW /A-09/2018**  
**NOMOR : 105/FKIP/UMNAW/K.12/2018**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. Salim Dongoran. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Lab. Ikip Al Washliyah Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Mhd. Ayyub Lubis, M.Pd., Ph.D. selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah beralamat di Jalan Garu II No. 93 Medan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu bersepakat :

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) calon guru program pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al washliyah, dengan ini kedua belah pihak mengadakan kerjasama / kesepakatan untuk menyelenggarakan peningkatan kualitas SDM tenaga kependidikan serta pengelolaan sistem pembelajaran meliputi penempatan mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) FKIP Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah **Magang** di Madrasah Aliyah Lab. IKIP Al Washliyah Medan.

Kesepakatan kerjasama ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK PERTAMA dan KEDUA dalam batas-batas kewenangannya dan kemampuannya masing-masing akan saling memberikan bantuan dalam pelaksanaan pengelolaan sistem pembelajaran dan kependidikan serta akan menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh masing-masing pihak.

**PASAL 2**

pelaksana kegiatan antara lain :

1. Penyediaan tempat dan fasilitas kegiatan magang mahasiswa PPG Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah oleh PIHAK PERTAMA
2. Penyediaan guru pamong oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penggunaan tenaga dosen untuk peningkatan kualitas pembelajaran dalam bentuk pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pemberdayaan mahasiswa PPG Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.

### PASAL 3

Pedoman pelaksanaan dan acuan teknis pelaksanaan program kerjasama ini akan diatur lebih lanjut yang dituangkan kedalam acuan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

### PASAL 4

- a. Perubahan terhadap isi Naskah Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Apabila dikemudian hari timbul sengketa, kedua belah pihak memilih daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Untuk Penyelesaiannya.
- d. Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini atau hal-hal yang bersifat melengkapi akan dibuat dalam naskah kesepakatan tersendiri.
- e. Naskah Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Naskah kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.

Medan, 23 Juli 2018

PIHAK KEDUA

Dekan FKIP UMN Al Washliyah

  
**Drs. Mhd. Ayyub Lubis, M.Pd., Ph.D.**

PIHAK PERTAMA

Madrasah Aliyah Al Washliyah Medan

  
  
**Drs. Salim Dongoran**

Wakil Rektor IV

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

  
**Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., Ph.D.**